





UNIVERSITAS TERBUKA



# PANDUAN



**PENGAJUAN PERMOHONAN  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
UNIVERSITAS TERBUKA**



UNIVERSITAS TERBUKA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2024

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya **Panduan Pengajuan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Terbuka** dapat diselesaikan dengan baik. Bagi civitas academica, Kekayaan Intelektual (KI) merupakan suatu bentuk kapitalisasi dari ide dan pemikiran intelektual yang dapat meningkatkan peran pendidikan tinggi di Indonesia dalam konteks persaingan global sehingga mampu memperkuat daya saing bangsa, secara akademik maupun ekonomi. Itu pula, mengapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, China, Jerman, dan lain lain bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi dunia. Salah satunya adalah karena PT di negara-negara tersebut banyak menghasilkan KI.

Saat ini, beragam produk produk KI yang terdaftar dan terlindungi seperti paten, hak cipta, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman maupun rahasia dagang merupakan kunci penting untuk memenangkan kompetisi global. Data pada DJKI menunjukkan, sampai saat ini jumlah 3 (tiga) KI (paten, desain industri, dan merek dagang) Indonesia menempati peringkat ke-4 setelah Vietnam, Singapura, dan Filipina, dengan jumlah total 394.529 KI. Dari jumlah tersebut, kontribusi PT dalam penciptaan KI hanya sekitar 5 persen.

Hambatan yang dirasakan oleh civitas academica UT sebagai penemu/pencipta/kreator dari produk KI tidak semata pada kurangnya penciptaan KI, tetapi juga karena masih banyak civitas academica yang belum memahami prosedur dan tata cara permohonannya serta mengidentifikasi produk KI mereka termasuk dalam lingkup jenis KI yang mana. **Panduan Pengajuan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Terbuka** ini diharapkan menjadi salah satu terobosan dan upaya untuk mengatasi gap bagaimana setiap KI yang dihasilkan oleh civitas academica UT menjadi suatu produk hukum berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan pihak yang terlibat dalam penulisan Panduan ini. Akhir kata, semoga Panduan ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh civitas academica UT yang memiliki produk KI untuk diajukan Hak Kekayaan Intelektualnya.

Tangerang Selatan, 22 Januari 2024  
Ketua LPPM

## **TIM PENYUSUN**

- Penanggungjawab : Rahmat Budiman, M.A., Ph.D.  
(Warek Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis)
- Pengarah : Prof. Dewi Artati Padmo Putri, M.A., Ph.D.  
(Ketua LPPM)
- Penyusun : 1. Prof. Dr. Mohammad Imam Farisi, M.Pd.  
2. Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D.
- Reviewer : 1. Dr. ETTY Puji Lestari, S.E., M.Si.  
2. Prof. Daryono, SH., M.A., Ph.D.  
3. Dr. Teguh Prakoso, S.Pd., M.Hum.  
4. Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si.  
5. Dr. Siti Julaeha, M.A.
- Editor & Desain Cover : Arsri Agusti, S.Ds.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
TIM PENYUSUN .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
A. Pendahuluan .....	1
B. Kekayaan Intelektual .....	1
1. Hak Cipta .....	2
2. Paten .....	2
3. Merek .....	3
4. Desain Industri .....	4
5. Rahasia Dagang .....	4
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu .....	4
C. Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di UT .....	5
D. Ketentuan dan Syarat Pengusulan .....	5
E. Pembiayaan .....	6
F. Prosedur Pengusulan .....	6

## A. Pendahuluan

**Kekayaan intelektual (KI)** adalah jenis kekayaan yang memuat kreasi tak mewujud dari intelektualitas. Berdasarkan jenisnya, KI terdiri dari hak cipta (*copy right*), paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, varietas tanaman, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). KI sebagai kekayaan yang bersumber dari hasil intelektual manusia dengan potensi manfaat ekonomi di dalamnya perlu dilindungi secara hukum melalui pendaftaran **Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)**, atau **HaKI** atau *Intellectual Property Right* (IPR) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, dll. Dengan kata lain, HKI menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan “ide” tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2022 tentang Universitas Terbuka (UT) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), terutama pada Misi dan Tujuan mengamanatkan, bahwa Misi UT adalah “menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan jarak jauh yang berkelanjutan dan berkualitas dunia (butir 2 Pasal 5).” Sedangkan tujuannya adalah “menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional dan pemecahan masalah global (Pasal 6). Selain itu, dalam Pasal 20 Ayat 5 “hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dapat diusulkan untuk memperoleh HaKI” sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Rektor Nomor 1160/2022 tentang Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UT menyatakan “Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan luaran sebagai indikator kinerja.” Pasal 18 Ayat 2 menyatakan “Luaran penelitian sebagai indikator kinerja antara lain publikasi yang diterbitkan di jurnal internasional dan/atau jurnal nasional, HKI, Buku, Prototipe, Model, Naskah Akademik, Prosiding, dan artikel yang diseminarkan.

Berdasarkan PP dan Pertor tersebut, serta dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepedulian civitas academica Universitas Terbuka (UT) terhadap KI dan HaKI atas produk riset, inovasi, dan invensi yang dihasilkan baik dalam bidang keilmuan maupun bidang pendidikan jarak jauh, Universitas Terbuka (UT) mendorong civitas academica untuk mendaftarkan karya-karya intelektualnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM sebagai unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panduan ini disusun sebagai arahan bagi civitas academica UT yang akan mendaftarkan karya-karya intelektual hasil riset, inovasi, dan invensinya secara kelembagaan melalui pengelola Hak Kekayaan Intelektual Universitas yang dikoordinasikan oleh unit yang mengelola HKI pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UT.

## B. Kekayaan Intelektual

Jenis-jenis KI hasil riset, inovasi, dan invensi civitas academica UT yang dapat didaftarkan dan dikelola oleh unit yang mengelola HKI pada LPPM terdiri dari Hak

Cipta (*copy right*), Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).

## 1. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ciptaan atau KI yang dapat didaftarkan, dikelola, dan dilindungi haknya adalah:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni Batik;
10. Fotografi;
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Masa perlindungan setiap KI sebagai berikut.

1. Hak Cipta : Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun.
2. Program Komputer : 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan.
3. Pelaku : 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan.
4. Produser Rekaman : 50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan.
5. Lembaga Penyiaran : 20 tahun sejak pertama kali di siarkan.

## 2. Paten

Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Paten terdiri dari Paten dan Paten Sederhana. **Paten** diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara **Paten Sederhana** diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang

disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru. Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten.

Sebuah invensi dapat dipatenkan jika memenuhi syarat dan ketentuan berikut.

1. **Baru.** Jika pada saat pengajuan permohonan Paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
2. **Mengandung langkah inventif.** Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik;
3. **Dapat diterapkan dalam industri.** Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.

Paten dan Paten Sederhana memiliki masa perlindungan yang berbeda.

1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten.
2. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana.

### 3. Merek

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek berfungsi sebagai berikut. (1) tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya; (2) alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya; (3) jaminan atas mutu barangnya; dan (4) penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

Pendaftaran Merek berfungsi dan dimaksudkan sebagai: (1) alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan; (2) dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya; (3) dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Pengusulan Merek tidak bisa didaftarkan dan diterima apabila:

1. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

4. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
6. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

#### **4. Desain Industri**

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Desain industri yang bisa didaftarkan adalah (1) Desain Industri yang memiliki kebaruan (*novelty*) dengan catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya; (2) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Masa perlindungan desain industri adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk-produk terkait.

#### **5. Rahasia Dagang**

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

#### **6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik.

DTLST dapat didaftarkan jika DTLST tersebut orisinal, desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. DTLST terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali DTLST dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

### C. Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di UT

Pengelolaan HKI di UT sebagai bentuk komitmen dan kepedulian UT untuk menghasilkan, dan mengelola hasil riset, inovasi, dan invensi civitas academica. Kekayaan Intelektual (KI) yang pendanaannya bersumber dari Dana Internal UT, kepemilikan atau pemegang Hak Cipta atau Lisensi adalah UT, maka pendaftaran dan pengelolaannya dilakukan secara melembaga.

Tugas dan fungsi Pengelolaan HKI UT sebagai berikut.

1. Memberikan layanan informasi kepada civitas academica tentang pendaftaran, pencatatan, publikasi, dan perlindungan KI;
2. Melakukan verifikasi/validasi pengajuan KI yang diajukan melalui aplikasi SIMPENMAS;
3. Mendaftarkan pengajuan KI yang sudah diverifikasi/divalidasi ke laman DJKI;
4. Melaksanakan sosialisasi dan inventarisasi KI bagi civitas academica di lingkungan UT dan Masyarakat;
5. Memelihara HKI yang sudah terdaftar di DJKI;

### D. Ketentuan dan Syarat Pengusulan

1. Pengusul yang mendaftarkan KI adalah Dosen/Tenaga Fungsional lain UT sebagai Inventor dari KI yang akan didaftarkan HKI-nya.
2. Kekayaan Intelektual yang akan didaftarkan HKI-nya merupakan hasil riset, inovasi, dan invensi dengan pendanaan berasal dari UT.
3. Pengajuan HKI dilakukan melalui aplikasi SIMPENMAS LPPM UT pada menu **USULAN HKI**.
4. Melengkapi persyaratan yang diperlukan sesuai dengan jenis KI yang akan didaftarkan yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal HKI KemenkumHAM berikut.
  - a. Hak cipta: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/syarat-prosedur>
  - b. Paten: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/paten/syarat-prosedur>
  - c. Merek: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>
  - d. Desain industri: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/syarat-prosedur>
  - e. Indikasi geografis: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/syarat-prosedur>
  - f. Rahasia Dagang: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/rahasia-dagang/biaya>
  - g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST): <https://www.dgip.go.id/menu-utama/dtlst/syarat-prosedur>
5. Wajib mengalihkan HKI kepada UT sebagai Pemegang Hak Cipta.
6. Mengisi Formulir dan Format Surat pengusulan untuk setiap jenis HKI yang dapat diunduh pada laman Direktorat Jenderal HKI KemenkumHAM berikut.
  - a) Hak Cipta: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/formulir-dan-format-surat>

- b) Paten: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/paten/formulir-dan-format-surat>
  - c) Merek: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/formulir-dan-format-surat>
  - d) Desain industri: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/formulir-dan-format-surat>
  - e) Indikasi geografis: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/formulir-dan-format-surat>
  - f) Rahasia Dagang: <https://dgip.go.id/menu-utama/rahasia-dagang/biaya>
  - g) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST): <https://www.dgip.go.id/menu-utama/dtlst/formulir-dan-format-surat>
7. Penyampaian usulan pengajuan HKI ke LPPM bersifat terbuka, dapat dilakukan **terakhir 30 November** pada tahun berjalan.

## E. Pembiayaan

Biaya pendaftaran pengajuan HKI yang Pemegang Hak Ciptanya pada Universitas Terbuka akan dibebankan kepada anggaran LPPM-UT sesuai dengan Tarif yang telah ditetapkan oleh DJKI KemenkumHAM.

## F. Prosedur Pengusulan

Setiap pengajuan pendaftaran HKI melalui **Sentra Pengelolaan HKI** LPPM dilakukan secara online melalui aplikasi SIMPENMAS di laman <https://lppm.ut.ac.id/web/login> dengan prosedur sebagai berikut.


### 1. Pengusul

Mengisi identitas KI yang akan didaftarkan HKI-nya sebagai berikut.

- a. Login ke laman <https://lppm.ut.ac.id/web/login> menggunakan akun masing-masing (@ecampus.ut.ac.id)
- b. Pilih menu **Usulan HKI**
- c. Klik Fitur 
- d. Isi rincian data KI yang akan didaftarkan HKInya
- e. Mengunggah kelengkapan dokumen (Formulir/Surat) yang disyaratkan sesuai dengan jenis HKI yang akan didaftarkan.
- f. Setelah semua rincian data dan dokumen lengkap, klik **Simpan**.
- g. Klik/Kirim (ke Fakultas) untuk diperiksa dan disetujui/tidak disetujui oleh Dekan masing-masing.

### 2. Dekan/Direktur SPs

- a. Menerima usulan pendaftaram HKI dari Dosen/Tenaga Fungsional lainnya dari masing-masing fakultas.
- b. Meneruskan ke LPPM.



### 3. Verifikator

- Menerima, memeriksa, dan memverifikasi rincian data dan dokumen pengajuan pendaftaran KI sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh DJKI untuk setiap jenis KI yang akan didaftarkan.
- Jika rincian data dan/atau dokumen usulan pendaftaran HKI **tidak ada/kurang lengkap**, maka verifikator HKI mengembalikan kepada Pengusul untuk diperbaiki/dilengkapi.

- c. Jika rincian data dan/atau dokumen usulan pendaftaran HKI **ada/lengkap**, maka administrator HKI:
- 1) Memproses Permohonan HKI pada laman DJKI (**menggunakan Akun Sentra HKI UT**).



<https://dgiip.go.id/>

- 2) Melakukan pembayaran biaya pendaftaran HKI sesuai dengan kode billing yang telah dikirimkan ke email Sentra Pengelolaan HKI. Pembayaran dilakukan oleh Pengelola Keuangan LPPM.



- 3) Memantau kemajuan penyelesaian pengajuan pendaftaran KI.
- 4) Mencetak Sertifikat HKI yang sudah diterbitkan oleh DJKI berdasarkan email yang dikirimkan oleh DJKI.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9 Jakarta Selatan 12190  
 Telepon: (021) 57905609 Faksimili: (021) 57905609

---

Yth,  
 Mohammad Imam Farisi,

**Permohonan Hak Cipta Anda telah diterima.**

Anda bisa mencetak sertifikat Anda melalui menu 'Daftar Ciptaan' > Pilih judul ciptaan yang ingin dicetak > 'Cetak Sertifikat'.

Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi:  
[online.djki@gmail.com](mailto:online.djki@gmail.com)

Terima kasih telah mengajukan permohonan pembuatan pengguna di Aplikasi Permohonan Pendaftaran Ciptaan Secara Elektronik.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

5) Mengirimkan *softfile* Sertifikat HKI kepada Pengusul (Pencipta).



**4. DJKI**

Admin DJKI akan memproses usulan pendaftaran HKI hingga selesai (terbit Sertifikat HKI).



**5. SELESAI**



UNIVERSITAS TERBUKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Penerbit Universitas Terbuka  
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,  
Tangerang Selatan - 15437, Banten - Indonesia  
Telp. 021-7490941, Faks. 7490147  
Website. [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id)